



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chevin Chayadi Bin Chandra
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Bara Lestari Desa Keban Agung
Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chevin Chayadi Bin Chandra ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa Chevin Chayadi Bin Chandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHEVIN CHAYADI Bin CHANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHEVIN CHAYADI Bin CHANDRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran DP (down payment / uang muka) Truck Mitsubishi HDV Bak Mati dari sdr RUDI kepada Sdr CHEVIN CHAYADI Tanggal 17 Maret 2022 dengan Nilai Uang Rp. 52.440.000 (lima puluh dua empat ratus empat puluh ribu rupiah)
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu nike air warna putih
 - 3) 1 (satu) unit handphone Merk Sony Experia Warna Silver dalam keadaan kondisi rusak tanpa kotak dan tidak ada kwitansi pembelian
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa CHEVIN CHAYADI Bin CHANDRA supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa CHEVIN CHAYADI Bin CHANDRA. pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya



tidaknya masih berada dalam tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa CHEVIN CHAYADI Bin CHANDRA dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi RUDIANSYAH dan menjelaskan bahwa saksi adalah sales paruh waktu pada dealer mitshubishi yang mana sebelumnya juga saksi pernah memesan mobil kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menawarkan bahwa terdapat promo uang muka rendah untuk pengambilan unit mobil mitshubishi bak mati. Kemudian saksi merasa tertarik dan ingin memesan 1 (satu) unit dengan menanyakan apakah bisa dengan uang muka (DP) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa bisa dengan angsuran Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi saksi RUDIANSYAH dan mengatakan "JIKA INGIN DI PROSES MAKA UANG HARUS DITAMBAH Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" selanjutnya saksi menyanggapi kemudian terdakwa akan memproses pengambilan mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa berpura-pura memproses administrasi pengambilan mobil tersebut dan menyiapkan kwitansi-kwitansi fiktif yang didapat terdakwa dari google dan terdakwa edit sehingga seolah-olah dikeluarkan oleh dealer mitshubishi. Kemudian terdakwa kembali kerumah saksi RUDIANSYAH untuk menyerahkan kwitansi yang sudah terdakwa buat sendiri tadi serta terdakwa menerima uang sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil akan datang dalam waktu beberapa hari lagi. Kemudian setelah ditunggu dalam waktu 1 (satu) minggu saksi RUDIANSYAH kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal mobil tersebut akan tetapi terdakwa berdalih bahwa mobil tersebut masih dalam tahap proses pembuatan bak truk. Selanjutnya saksi menunggu lagi sampai sudah beberapa minggu akan tetapi terdakwa tidak juga mengabari saksi RUDIANSYAH, pada akhirnya saksi mendatangi rumah dari orang tua terdakwa. Begitu terkejutnya saksi RUDIANSYAH yang ternyata mengetahui bahwa terdakwa sudah lama

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dirumah. Atas kejadian tersebut saksi merasa sudah ditipu oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pada akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDIANSYAH mengalami kerugian senilai ± Rp.52.000,000 (Lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CHEVIN CHAYADI Bin CHANDRA, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Darma Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa CHEVIN CHAYADI Bin CHANDRA dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi RUDIANSYAH dan menjelaskan bahwa saksi adalah sales paruh waktu pada dealer mitshubishi yang mana sebelumnya juga saksi pernah memesan mobil kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menawarkan bahwa terdapat promo uang muka rendah untuk pengambilan unit mobil mitshubishi bak mati. Kemudian saksi merasa tertarik dan ingin memesan 1 (satu) unit dengan menanyakan apakah bisa dengan uang muka (DP) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengtakan bahwa bisa dengan angsuran Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Keesokan harinya terdakwa kembali mendatangi saksi RUDIANSYAH dan mengtakan "JIKA INGIN DI PROSES MAKA UANG HARUS DITAMBAH Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" selanjutnya saksi menyanggupi kemudian terdakwa akan memproses pengambilan mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa berpura-pura memproses administrasi pengambilan mobil tersebut dan menyiapkan kwitansi-kwitansi fiktif yang didapat terdakwa dari google dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa edit sehingga seolah-olah dikeluarkan oleh dealer mitshubishi. Kemudian terdakwa kembali kerumah saksi RUDIANSYAH untuk menyerahkan kwitansi yang sudah terdakwa buat sendiri tadi serta terdakwa menerima uang sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil akan datang dalam waktu beberapa hari lagi. Kemudian setelah ditunggu dalam waktu 1 (satu) minggu saksi RUDIANSYAH kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal mobil tersebut akan tetapi terdakwa berdalih bahwa mobil tersebut masih dalam tahap proses pembuatan bak truk, yang mana uang milik saksi tidak digunakan untuk membayar mobil tersebut akan tetapi dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya saksi menunggu lagi sampai sudah beberapa minggu akan tetapi terdakwa tidak juga mengabari saksi RUDIANSYAH, pada akhirnya saksi mendatangi rumah dari orang tua terdakwa. Begitu terkejutnya saksi RUDIANSYAH yang ternyata mengetahui bahwa terdakwa sudah lama tidak berada dirumah. Atas kejadian tersebut saksi merasa sudah ditipu oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pada akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDIANSYAH mengalami kerugian senilai ± Rp.52.000,000 (Lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudiansyah Bin Subah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara Terdakwa karena telah melakukan penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa datang sendiri kerumah saksi dengan menawarkan 1 (satu) unit truk Mitsubishi HDV bak mati dengan proses pengurusan administrasi mudah dan uang muka/DP murah, uang muka tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena ada discount Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah uang muka/DP senilai Rp86.240.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan harga mobil senilai Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan saksi hanya membayar uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang muka/DP masuk dan diproses, mobil akan datang paling lama seminggu setelah uang muka/DP masuk, Terdakwa juga menjelaskan kalau sekarang ini bekerja Terdakwa di Dealer Mitsubishi, mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa yakin dan percaya, juga sebelumnya Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Carry dan tidak ada masalah, sebelumnya saksi juga bertanya apakah pengambilan unit tersebut sudah termasuk bak, dijawab oleh Terdakwa sudah termasuk bak, kemudian Terdakwa mengeluarkan kwitansi yang sudah ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Terdakwa secara tunai, lalu Terdakwa besok akan memberikan kwitansi yang dikeluarkan dari PT Lautan Berlianku Sahabat Mitsubishi Anda Cabang Lahat (Sumsel), besoknya hari Jumat Terdakwa menyerahkan kwitansi dari Mitsubsihi Cabang Lahat, sesuai dengan uang muka/DP yang disepakati, dan mobil dijanjikan seminggu akan datang, ternyata lewat dari seminggu, mobil tidak kunjung datang, saksi sempat menghubungi Terdakwa perihal mobil tersebut, dijawab oleh Terdakwa sedang membuat bak truk tersebut, kembali saksi hubungi Terdakwa lalu Terdakwa bilang kalau mobil tersebut akan datang paling lambat akhir bulan Juli, ternyata pada akhir bulan Juli saksi menghubungi Terdakwa lagi namun Hpnya tidak aktif lagi, sehingga saksi sempat mendatangi rumah orang tuanya, dijawab orang tuanya sudah lama tidak pulang, dan banyak orang yang datang terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendengar cerita orang tua Terdakwa lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dulu bekerja di Dealer Suzuki karena sebelumnya saksi pernah ditawarkan Terdakwa untuk mengambil mobil Pick Up Suzuki Carry dan saat itu semua lancar dan tidak ada masalah dan saat menawarkan mobil Mitsubishi ini Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa juga bekerja di sales Mitsubishi dan oleh sebab itu saksi percaya dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar kwitansi pembayaran uang muka/DP mobil saat itu yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang diberikan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa setelah saksi mendatangi rumah Terdakwa dan orang tua Terdakwa menceritakan tentang Terdakwa lalu saksi mengecek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi yang ada di Lahat dan saat itu saksi tanyakan masalah kwitansi tersebut dan pihak Dealer menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan saksi lalu melaporkan kejadian ini ke Polisi;
 - Bahwa setelah saksi cek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi Lahat dan selanjutnya menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan Terdakwa tidak pernah kerja sebagai sales di Dealer Mitsubitsi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah setahun lebih saksi melaporkan kejadian ini;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi saksi tidak ada dipertemukan dengan Terdakwa saat di kantor Polisi;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada itikad baik sampai sekarang belum ada perdamaian yang dilakukan Terdakwa sampai saat ini;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Yeyen Haryani Binti Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara Terdakwa karena telah melakukan penipuan terhadap saksi dan suami saksi yaitu saksi Rudiansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa datang sendiri kerumah saksi dengan menawarkan 1 (satu) unit truk Mitsubishi HDV bak mati dengan proses pengurusan adminitrasi mudah dan uang muka/DP murah, uang muka tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena ada discount Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah uang muka/DP senilai Rp86.240.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan harga mobil senilai Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan saat itu saksi Rudiansyah hanya disuruh membayar uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang muka/DP masuk dan diproses, mobil akan datang paling lama seminggu setelah uang muka/DP masuk, Terdakwa juga menjelaskan kalau sekarang ini bekerja Terdakwa di Dealer Mitsubishi, mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa yakin dan percaya, juga sebelumnya Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Carry dan tidak ada masalah, sebelumnya saksi Rudiansyah juga bertanya apakah pengambilan unit tersebut sudah termasuk bak, dijawab oleh Terdakwa sudah termasuk bak, kemudian Terdakwa mengeluarkan kwitansi yang sudah ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Terdakwa secara tunai, lalu Terdakwa besok akan memberikan kwitansi yang dikeluarkan dari PT Lautan Berlianku Sahabat Mitsubishi Anda Cabang Lahat (Sumsel), besoknya hari Jumat Terdakwa menyerahkan kwitansi dari Mitsubsihi Cabang Lahat, sesuai dengan uang muka/DP yang disepakati, dan mobil dijanjikan seminggu akan datang, ternyata lewat dari seminggu, mobil tidak kunjung datang, saksi Rudiansyah sempat menghubungi Terdakwa perihal mobil tersebut, dijawab oleh Terdakwa sedang membuat bak truk tersebut, kembali saksi Rudiansyah hubungi Terdakwa lalu Terdakwa bilang kalau mobil tersebut akan datang paling lambat akhir bulan Juli, ternyata pada akhir bulan Juli saksi Rudiansyah menghubungi Terdakwa lagi namun Hpnya tidak aktif lagi, sehingga saksi dan saksi Rudiansyah sempat mendatangi rumah orang tuanya, dijawab orang tuanya sudah lama tidak pulang, dan banyak orang yang datang terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendengar cerita orang tua Terdakwa lalu saksi Rudiansyah melaporkan kejadian ini ke Polisi;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dulu bekerja di Dealer Suzuki karena sebelumnya saksi dan saksi Rudiansyah pernah ditawarkan Terdakwa untuk mengambil mobil Pick Up Suzuki Carry dan saat itu semua lancar dan tidak ada masalah dan saat menawarkan mobil Mitsubishi ini Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa juga bekerja di sales Mitsubishi dan oleh sebab itu saksi percaya dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar kwitansi pembayaran uang muka/DP mobil saat itu yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudiansyah;
 - Bahwa setelah saksi dan saksi Rudiansyah mendatangi rumah Terdakwa dan orang tua Terdakwa menceritakan tentang Terdakwa lalu saksi mengecek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi yang ada di Lahat dan saat itu saksi dan saksi Rudiansyah tanyakan masalah kwitansi tersebut dan pihak Dealer menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan lalu melaporkan kejadian ini ke Polisi;
 - Bahwa setelah saksi dan saksi Rudiansyah cek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi Lahat dan selanjutnya menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan Terdakwa tidak pernah kerja sebagai sales di Dealer Mitsubitsi tersebut;
 - Bahwa uang saksi Rudiansyah tidak ada kembali;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi, saksi Rudiansyah, Terdakwa dan saksi Dahrn yang saat itu baru datang kerumah saksi dan saat itu masih bertemu dengan Terdakwa yang mau bergegas akan pulang;
 - Bahwa saksi ada dirumah saat Terdakwa menawarkan mobil kepada saksi Rudiansyah dan saat uang muka/DP diserahkan serta kwitansi juga saksi lihat langsung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah setahun lebih saksi melaporkan kejadian ini;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada itikad baik sampai sekarang belum ada perdamaian yang dilakukan Terdakwa sampai saat ini;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Dahrn Bin Ali Bai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara Terdakwa karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Rudiansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dimana Terdakwa menawarkan mobil ke saksi Rudiansyah dan saksi Yeyen Haryani dan saat itu saksi kebetulan datang kerumah saksi Rudiansyah dan saksi Yeyen Haryani dan saksi sempat mendengarkan obrolan Terdakwa, saksi Rudiansyah dan saksi Yeyen Haryani saat itu;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa saat itu dulu bekerja di Dealer Suzuki karena sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan saksi Rudiansyah dan saksi Yeyen Haryani untuk mengambil mobil Pick Up Suzuki Carry dan saat itu semua lancar dan tidak ada masalah dan saat menawarkan mobil Mitsubishi ini Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa juga bekerja di sales Mitsubishi dan oleh sebab itu saksi Rudiansyah dan saksi Yeyen Haryani percaya dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar kwitansi pembayaran uang muka/DP mobil saat itu yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudiansyah dan saksi Yeyen Haryani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak tahu Terdakwa orang mana;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah setahun lebih saksi Rudiansyah melaporkan kejadian ini;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada itikad baik sampai sekarang belum ada perdamaian yang dilakukan Terdakwa sampai saat ini;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Rudiansyah dan saksi Yeyen Haryani;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dimana Terdakwa mendatangi rumah saksi Rudiansyah dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bekerja free land di Mitsubishi, dan sebelumnya saksi Rudiansyah pernah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up kepada Terdakwa ketika Terdakwa bekerja di Dealer Suzuki dan pengambilan mobil tersebut tidak ada masalah, sehingga ketika Terdakwa menawarkan kalau ada promo uang muka/DP rendah terkait pengambilan Truk Mitsubishi HDV bak mati, saksi Rudiansyah yakin dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya kepada Terdakwa, kemudian saksi Rudiansyah bertanya apakah bisa dengan muka senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lantas Terdakwa jawab bisa dengan angsuran pebulan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama 4 (empat) tahun, saksi Rudiansyah menjelaskan kepada Terdakwa agar 2 (dua) hari lagi datang kerumah Terdakwa, besoknya Terdakwa mendatangi rumah saksi Rudiansyah kalau uang muka/DP bisa diproses uang muka/DP harus ditambah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena terjadi kesepakatan terkait pengambilan 1 (satu) unit mobil tersebut, Terdakwa berkata akan diproses, karena saksi Rudiansyah setuju Terdakwa berpura-pura memproses pengambilan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi HDV bak mati, dengan cara kredit, dan uang muka/DP senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 12. 00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Rudiansyah dan Terdakwa sudah menyiapkan kwitansi yang dikeluarkan oleh Mitsubishi namun fiktif yang Terdakwa buat sendiri dengan cara Terdakwa mencari di Google, dan isinya Terdakwa ketik sendiri berdasarkan nilai uang muka/DP, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi dari Mitsubsihi Cabang Lahat pada tanggal 18 Maret 2022, dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima, kemudian saksi Rudiansyah menyerahkan uang senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan tidak Terdakwa setorkan karena Terdakwa hanya berpura-pura bekerja di Dealer Mitsubishi;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk uang muka/DP membeli Sepeda Motor Yamaha N Max warna silver dengan uang muka/DP Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepatu merk Nike warna putih senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Sepeda Motor Terdakwa tersebut digadaikan ke teman Terdakwa di Muara Enim senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan Hp dan sepatu ada dengan Terdakwa dan sudah Terdakwa serahkan ke Polsek Lawang Kidul dan sisa uangnya Terdakwa habiskan ketika Terdakwa kabur ke Suka Bumi;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sales di Dealer Suzuki namun Terdakwa sebelumnya memang pernah bekerja di Dealer Mitsubishi selama 1 (satu) bulan sebagai sales, namun Terdakwa berhenti karena tidak tercapai target, karena gaji Terdakwa berdasarkan target penjualan mobil;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Sdr INDIANSYAH warga Desa Darmo pada bulan Maret tahun 2022, atas pengambilan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel, Terdakwa lupa berapa uang mukanya, namun uang mukanya juga tidak Terdakwa setorkan dan Terdakwa makan sendiri;
- Bahwa kwitansi yang dari Mitsubishi yang berikan kepada saksi Rudiansyah adalah fiktif yang Terdakwa ambil dari Google dan Terdakwa print kemudian Terdakwa berikan ke saksi Rudiansyah agar yakin;
- Bahwa mobil yang Terdakwa janjikan kepada saksi Rudiansyah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP (down paymen/uang muka) Truck Mitsubishi HDV Bak Mati dari sdr RUDI kepada Sdr CHEVIN CHAYADI tanggal 17 Maret 2022 dengan nilai uang Rp. 52.440.000 (lima puluh dua empat ratus empat puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) pasang sepatu nike air warna putih
3. 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver dalam keadaan kondisi rusak tanpa kotak dan tidak ada kwitansi pembelian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Rudiansyah dan saksi Yeyen Haryani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Rudiansyah di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa datang sendiri kerumah saksi Rudiansyah dengan menawarkan 1 (satu) unit truk Mitsubishi HDV bak mati dengan proses pengurusan adminitrasi mudah dan uang muka/DP murah, uang muka tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena ada discount Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



uang muka/DP senilai Rp86.240.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan harga mobil senilai Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan saksi Rudiansyah hanya membayar uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang muka/DP masuk dan diproses, mobil akan datang paling lama seminggu setelah uang muka/DP masuk, Terdakwa juga menjelaskan kalau sekarang ini bekerja Terdakwa di Dealer Mitsubishi, mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa yakin dan percaya, juga sebelumnya Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Carry dan tidak ada masalah, sebelumnya saksi Rudiansyah juga bertanya apakah pengambilan unit tersebut sudah termasuk bak, dijawab oleh Terdakwa sudah termasuk bak, kemudian Terdakwa mengeluarkan kwitansi yang sudah ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Terdakwa secara tunai, lalu Terdakwa besok akan memberikan kwitansi yang dikeluarkan dari PT Lautan Berlianku Sahabat Mitsubishi Anda Cabang Lahat (Sumsel), besoknya hari Jumat Terdakwa menyerahkan kwitansi dari Mitsubsihi Cabang Lahat, sesuai dengan uang muka/DP yang disepakati, dan mobil dijanjikan seminggu akan datang, ternyata lewat dari seminggu, mobil tidak kunjung datang, saksi Rudiansyah sempat menghubungi Terdakwa perihal mobil tersebut, dijawab oleh Terdakwa sedang membuat bak truk tersebut, kembali saksi Rudiansyah hubungi Terdakwa lalu Terdakwa bilang kalau mobil tersebut akan datang paling lambat akhir bulan Juli, ternyata pada akhir bulan Juli saksi Rudiansyah menghubungi Terdakwa lagi namun Hpnya tidak aktif lagi, sehingga saksi Rudiansyah sempat mendatangi rumah orang tuanya, dijawab orang tuanya sudah lama tidak pulang, dan banyak orang yang datang terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendengar cerita orang tua Terdakwa lalu saksi Rudiansyah melaporkan kejadian ini ke Polisi;

- Bahwa setahu saksi Rudiansyah, Terdakwa dulu bekerja di Dealer Suzuki karena sebelumnya saksi Rudiansyah pernah ditawarkan Terdakwa untuk mengambil mobil Pick Up Suzuki Carry dan saat itu semua lancar dan tidak ada masalah dan saat menawarkan mobil Mitsubishi ini Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa juga bekerja di sales Mitsubishi dan oleh sebab itu saksi Rudiansyah percaya dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar kwitansi pembayaran uang muka/DP mobil saat itu yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudiansyah;
- Bahwa setelah saksi Rudiansyah mendatangi rumah Terdakwa dan orang tua Terdakwa menceritakan tentang Terdakwa lalu saksi Rudiansyah mengecek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi yang ada di Lahat dan saat itu saksi Rudiansyah tanyakan masalah kwitansi tersebut dan pihak Dealer menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan saksi Rudiansyah lalu melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa setelah saksi Rudiansyah cek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi Lahat dan selanjutnya menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan Terdakwa tidak pernah kerja sebagai sales di Dealer Mitsubitsi tersebut;
- Bahwa uang milik saksi Rudiansyah tersebut Terdakwa gunakan untuk uang muka/DP membeli Sepeda Motor Yamaha N Max warna silver dengan uang muka/DP Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepatu merk Nike warna putih senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Sepeda Motor Terdakwa tersebut digadaikan ke teman Terdakwa di Muara Enim senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan Hp dan sepatu ada dengan Terdakwa dan sudah Terdakwa serahkan ke Polsek Lawang Kidul dan sisa uangnya Terdakwa habiskan ketika Terdakwa kabur ke Suka Bumi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sales di Dealer Suzuki namun Terdakwa sebelumnya memang pernah bekerja di Dealer Mitsubishi selama 1 (satu) bulan sebagai sales, namun Terdakwa berhenti karena tidak tercapai target, karena gaji Terdakwa berdasarkan target penjualan mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Sdr INDIANSYAH warga Desa Darmo pada bulan Maret tahun 2022, atas pengambilan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel, Terdakwa lupa berapa uang mukanya, namun uang mukanya juga tidak Terdakwa setorkan dan Terdakwa makan sendiri;
- Bahwa kwitansi yang dari Mitsubishi yang berikan kepada saksi Rudiansyah adalah fiktif yang Terdakwa ambil dari Google dan Terdakwa print kemudian Terdakwa berikan ke saksi Rudiansyah agar yakin;
- Bahwa mobil yang Terdakwa janjikan kepada saksi Rudiansyah tidak ada;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Chevin Chayadi Bin Chandra, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut profesor Van Bemmelen - Van Hattum kata “*met het oogmerk*” atau “dengan maksud” harus diartikan sebagai “*bijkomend*” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yaitu dengan :

- a. Diserahkan suatu benda;
- b. Diadakannya suatu perikatan hutang, atau
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang digerakan oleh pelaku untuk perbuatan demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud “menguntungkan” atau “*bevoordelen*” menurut profesor Van Bemmelen- Van Hatum ialah setiap perbaikan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang atau perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan, akan tetapi menurut Van Bemmelen- Van Hatum hal tersebut tidak selalu harus demikian, beliau sependapat dengan Noyon Lage Meijer, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hak” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, 1996, halaman 256*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yaitu suatu keuntungan itu dapat di sebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat. (Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni, 1996, hal. 147-148);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Rudiansyah dan saksi Yeyen Haryani;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Rudiansyah di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa datang sendiri kerumah saksi Rudiansyah dengan menawarkan 1 (satu) unit truk Mitsubishi HDV bak mati dengan proses pengurusan adminitrasi mudah dan uang muka/DP murah, uang muka tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena ada discount Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah uang muka/DP senilai Rp86.240.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan harga mobil senilai Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan saksi Rudiansyah hanya membayar uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang muka/DP masuk dan diproses, mobil akan datang paling lama seminggu setelah uang muka/DP masuk, Terdakwa juga menjelaskan kalau sekarang ini bekerja Terdakwa di Dealer Mitsubishi, mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa yakin dan percaya, juga sebelumnya Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Carry dan tidak ada masalah, sebelumnya saksi Rudiansyah juga bertanya apakah pengambilan unit tersebut sudah termasuk bak, dijawab oleh Terdakwa sudah termasuk bak, kemudian Terdakwa mengeluarkan kwitansi yang sudah ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Terdakwa secara tunai, lalu Terdakwa besok akan memberikan kwitansi yang dikeluarkan dari PT Lautan Berlianku Sahabat Mitsubishi Anda Cabang Lahat (Sumsel), besoknya hari Jumat Terdakwa menyerahkan kwitansi dari Mitsubsihi Cabang Lahat, sesuai dengan uang muka/DP yang disepakati, dan mobil dijanjikan seminggu akan datang, ternyata

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat dari seminggu, mobil tidak kunjung datang, saksi Rudiansyah sempat menghubungi Terdakwa perihal mobil tersebut, dijawab oleh Terdakwa sedang membuat bak truk tersebut, kembali saksi Rudiansyah hubungi Terdakwa lalu Terdakwa bilang kalau mobil tersebut akan datang paling lambat akhir bulan Juli, ternyata pada akhir bulan Juli saksi Rudiansyah menghubungi Terdakwa lagi namun Hpnya tidak aktif lagi, sehingga saksi Rudiansyah sempat mendatangi rumah orang tuanya, dijawab orang tuanya sudah lama tidak pulang, dan banyak orang yang datang terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendengar cerita orang tua Terdakwa lalu saksi Rudiansyah melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Menimbang, bahwa setahu saksi Rudiansyah, Terdakwa dulu bekerja di Dealer Suzuki karena sebelumnya saksi Rudiansyah pernah ditawarkan Terdakwa untuk mengambil mobil Pick Up Suzuki Carry dan saat itu semua lancar dan tidak ada masalah dan saat menawarkan mobil Mitsubishi ini Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa juga bekerja di sales Mitsubishi dan oleh sebab itu saksi Rudiansyah percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar kwitansi pembayaran uang muka/DP mobil saat itu yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudiansyah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rudiansyah mendatangi rumah Terdakwa dan orang tua Terdakwa menceritakan tentang Terdakwa lalu saksi Rudiansyah mengecek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi yang ada di Lahat dan saat itu saksi Rudiansyah tanyakan masalah kwitansi tersebut dan pihak Dealer menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan saksi Rudiansyah lalu melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rudiansyah cek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi Lahat dan selanjutnya menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan Terdakwa tidak pernah kerja sebagai sales di Dealer Mitsubitsi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sales di Dealer Suzuki namun Terdakwa sebelumnya memang pernah bekerja di Dealer Mitsubishi selama 1 (satu) bulan sebagai sales, namun Terdakwa berhenti karena tidak tercapai target, karena gaji Terdakwa berdasarkan target penjualan mobil;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Sdr INDIANSYAH warga Desa Darmo pada bulan Maret tahun 2022,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengambilan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel, Terdakwa lupa berapa uang mukanya, namun uang mukanya juga tidak Terdakwa setorkan dan Terdakwa makan sendiri;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Rudiansyah tersebut Terdakwa gunakan untuk uang muka/DP membeli Sepeda Motor Yamaha N Max warna silver dengan uang muka/DP Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepatu merk Nike warna putih senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Sepeda Motor Terdakwa tersebut digadaikan ke teman Terdakwa di Muara Enim senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan Hp dan sepatu ada dengan Terdakwa dan sudah Terdakwa serahkan ke Polsek Lawang Kidul dan sisa uangnya Terdakwa habiskan ketika Terdakwa kabur ke Suka Bumi;

Menimbang, bahwa kwitansi yang dari Mitsubishi yang berikan kepada saksi Rudiansyah adalah fiktif yang Terdakwa ambil dari Google dan Terdakwa print kemudian Terdakwa berikan ke saksi Rudiansyah agar yakin;

Menimbang, bahwa mobil yang Terdakwa janjikan kepada saksi Rudiansyah tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* 08 Maret 1926 yang dimaksud “rangkai kebohongan” adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* 23 Maret 1931 memberi pengertian mengenai “menggerakkan untuk penyerahan barang” bahwa untuk adanya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan adalah perlu dibuktikan bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah : apakah terdakwa dengan telah melakukan kebohongan-kebohongan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah merupakan suatu kebenaran, untuk menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa datang sendiri kerumah saksi Rudiansyah dengan menawarkan 1 (satu) unit truk Mitsubishi HDV bak mati dengan proses pengurusan adminitrasi mudah dan uang muka/DP murah, uang muka tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena ada discount Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah uang muka/DP senilai Rp86.240.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan harga mobil senilai Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dan saksi Rudiansyah hanya membayar uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang muka/DP masuk dan diproses, mobil akan datang paling lama seminggu setelah uang muka/DP masuk, Terdakwa juga menjelaskan kalau sekarang ini bekerja Terdakwa di Dealer Mitsubishi, mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa yakin dan percaya, juga sebelumnya Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Carry dan tidak ada masalah, sebelumnya saksi Rudiansyah juga bertanya apakah pengambilan unit tersebut sudah termasuk bak, dijawab oleh Terdakwa sudah termasuk bak, kemudian Terdakwa mengeluarkan kwitansi yang sudah ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta uang muka/DP senilai Rp52.440.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah uang diterima oleh Terdakwa secara tunai, lalu Terdakwa besok akan memberikan kwitansi yang dikeluarkan dari PT Lautan Berlianku Sahabat Mitsubishi Anda Cabang Lahat (Sumsel), besoknya hari Jumat Terdakwa menyerahkan kwitansi dari Mitsubsihi Cabang Lahat, sesuai dengan uang muka/DP yang disepakati, dan mobil dijanjikan seminggu akan datang, ternyata lewat dari seminggu, mobil tidak kunjung datang, saksi Rudiansyah sempat menghubungi Terdakwa perihal mobil tersebut, dijawab oleh Terdakwa sedang membuat bak truk tersebut, kembali saksi Rudiansyah hubungi Terdakwa lalu Terdakwa bilang kalau mobil tersebut akan datang paling lambat akhir bulan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli, ternyata pada akhir bulan Juli saksi Rudiansyah menghubungi Terdakwa lagi namun Hpnya tidak aktif lagi, sehingga saksi Rudiansyah sempat mendatangi rumah orang tuanya, dijawab orang tuanya sudah lama tidak pulang, dan banyak orang yang datang terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendengar cerita orang tua Terdakwa lalu saksi Rudiansyah melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Menimbang, bahwa setahu saksi Rudiansyah, Terdakwa dulu bekerja di Dealer Suzuki karena sebelumnya saksi Rudiansyah pernah ditawarkan Terdakwa untuk mengambil mobil Pick Up Suzuki Carry dan saat itu semua lancar dan tidak ada masalah dan saat menawarkan mobil Mitsubishi ini Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa juga bekerja di sales Mitsubishi dan oleh sebab itu saksi Rudiansyah percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar kwitansi pembayaran uang muka/DP mobil saat itu yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang diberikan Terdakwa kepada saksi Rudiansyah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rudiansyah mendatangi rumah Terdakwa dan orang tua Terdakwa menceritakan tentang Terdakwa lalu saksi Rudiansyah mengecek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi yang ada di Lahat dan saat itu saksi Rudiansyah tanyakan masalah kwitansi tersebut dan pihak Dealer menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan saksi Rudiansyah lalu melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rudiansyah cek kwitansi tersebut ke Dealer Mitsubishi Lahat dan selanjutnya menerangkan bahwa kwitansi itu palsu dan Terdakwa tidak pernah kerja sebagai sales di Dealer Mitsubitsi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sales di Dealer Suzuki namun Terdakwa sebelumnya memang pernah bekerja di Dealer Mitsubishi selama 1 (satu) bulan sebagai sales, namun Terdakwa berhenti karena tidak tercapai target, karena gaji Terdakwa berdasarkan target penjualan mobil;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Sdr INDIANSYAH warga Desa Darmo pada bulan Maret tahun 2022, atas pengambilan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel, Terdakwa lupa berapa uang mukanya, namun uang mukanya juga tidak Terdakwa setorkan dan Terdakwa makan sendiri;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang milik saksi Rudiansyah tersebut Terdakwa gunakan untuk uang muka/DP membeli Sepeda Motor Yamaha N Max warna silver dengan uang muka/DP Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepatu merk Nike warna putih senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Sepeda Motor Terdakwa tersebut digadaikan ke teman Terdakwa di Muara Enim senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan Hp dan sepatu ada dengan Terdakwa dan sudah Terdakwa serahkan ke Polsek Lawang Kidul dan sisa uangnya Terdakwa habiskan ketika Terdakwa kabur ke Suka Bumi;

Menimbang, bahwa kwitansi yang dari Mitsubishi yang berikan kepada saksi Rudiansyah adalah fiktif yang Terdakwa ambil dari Google dan Terdakwa print kemudian Terdakwa berikan ke saksi Rudiansyah agar yakin;

Menimbang, bahwa mobil yang Terdakwa janjikan kepada saksi Rudiansyah tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membujuk orang supaya memberikan suatu barang dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP (down payment/uang muka) Truck Mitsubishi HDV Bak Mati dari sdr RUDI kepada Sdr CHEVIN CHAYADI tanggal 17 Maret 2022 dengan nilai uang Rp. 52.440.000 (lima puluh dua empat ratus empat puluh ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu nike air warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver dalam keadaan kondisi rusak tanpa kotak dan tidak ada kwitansi pembelian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Rudiansyah Bin Subah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chevin Chayadi Bin Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP (down payment/uang muka) Truck Mitsubishi HDV Bak Mati dari sdr RUDI kepada Sdr CHEVIN CHAYADI tanggal 17 Maret 2022 dengan nilai uang Rp. 52.440.000 (lima puluh dua empat ratus empat puluh ribu rupiah) Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) pasang sepatu nike air warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experia warna silver dalam keadaan kondisi rusak tanpa kotak dan tidak ada kwitansi pembelianDimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mre



Gloria Rice Erica, S.E.